

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG
BEKERJA SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL ATAS
DASAR KERELAAN SUAMI DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Studi di Kecamatan
Kandeman Kabupaten Batang**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

SAFIRA SELFIANA
NIM. 2011116028

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG
BEKERJA SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL ATAS
DASAR KERELAAN SUAMI DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Studi di Kecamatan
Kandeman Kabupaten Batang**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

SAFIRA SELFIANA
NIM. 2011116028

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAFIRA SELFIANA**

NIM : **2011116028**

Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BEKERJA
SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL ATAS DASAR
KERELAAN SUAMI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN Studi di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Juli 2023

Yang menyatakan



SAFIRA SELFIANA
NIM. 2011116028

NOTA PEMBIMBING

ABDUL HAMID, M.A

Desa Gejlik Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. **SAFIRA SELFIANA**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid

Pekalongan

c.q. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara/i:

Nama : Safira Selfiana

NIM : 2011116028

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Istri Yang Bekerja Sebagai Pekerja Seks Komersial Atas Dasar Kerelaan Suami Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Studi di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

Dengan ini mohon agar skripsi Saudara/I tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Juli 2023

Pembimbing, 

ABDUL HAMID, M.A

NIP. 197806292011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Safira Selfiana**
NIM : **2011116028**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri Yang Bekerja Sebagai Pekerja Seks Komersial Atas Dasar Kerelaan Suami Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Studi di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai bagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Abdul Hamid, M.A
NIP. 197806292011011003

Dewan penguji

Penguji I

Achmad Umardani, M. Sy
NIP. 198403282019031002

Penguji II

Muhammad Farid Azmi, M.H.I
NIP. 19950207202001D1024

Pekalongan, 24 Juli 2023

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 2000031001

TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	ša'	š	s dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	ħ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Ž	z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	šad	š	es dengan titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	fa'	F	-

ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbūṭah

1. Transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat, fathah, kasrah,* dan *ḍammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”

contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati dengan “h”

contoh: طلحة : Ṭalḥah

Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”

contoh: روضة الجنة : *rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia

جماعه : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *zakat al- fitri*

D. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌-----	Fathah	A	A
2.	-----◌-----	Kasrah	I	I
3.	-----◌-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب -Kataba يذهب -Yazhabu

سنل -Su'ila ذكر -Zukira

2. Vokal Rangkap/ Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2.	وْـ	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : Kaifa حول: Haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	أَـ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	إَـ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِـ	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وُـ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuḥibbūna

الْإِنْسَانَ : al-Insān

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengataan ...

2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*

4. *Billāh 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qamariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan “l”.

Contoh:

القرآن: *al-Qur’ān*

السنة: *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/ Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf capital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kkaluadisatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maa huruf kcapitaltidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun mminallāhi*

الله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr jamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma diatas (‘) atau apostrof berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحيا علوم الدين : *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab

atau harakat yang dihilangkan, maa dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين :wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn

M. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kerunia dan rahmat-Nya, shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafa'at di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Dengan kerendahan hati dan ketulusan, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, yang sangat saya hormati dan samat saya cintai: Bapak Caridi dan Ibu Uminarsih, dengan seluruh cinta kasih sayang dan pengorbanannya telah memberikan dukungan, semangat, harapan dan selalu menguatkan saya sampai saat ini detik ini dengan sepenuh hati, merawat, membimbing memotivasiku dengan nasehat-nasehat yang luar biasa serta yang senantiasa melimpahiku dengan doa dan dukungan moril maupun material dari semenjak kecil hingga saat ini. Tak ada yang lebih indah atas cinta dari kedua orang tua kepada anakNya. Terima kasih Pak,Buk.
2. Kakak-Adik saya Andi Setiawan dan Ananda Ridho Saputra yang senantiasa mendukung dan menyemangati saya. Berkat doa, dukungan dan senyum semangatnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Abdul Hamid, M.A selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Makhrum Kholil M.Ag selaku dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan motivasi dan bimbingan selama masa perkuliahan.
5. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 khususnya Filla, Chan, Fina Nafisatul ,Wina, sahabat "*sambat skripsian*" serta my dearest one Chandra Andriyanto yang selalu senantiasa memberikan support dan doanya dalam penyelesaian skripsi ini tanpa pamrih.
6. Almamater UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.
7. Dan ku persembahkan pula untuk yang selalu bertanya: "kapan sidang?", "kapan wisudah?", "kapan nyusul?" dan lain sejenisnya. Kalian juga termasuk alasanku segera menyelesaikan tugas akhir ini.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS.Al-Insyirah :6-8)

-DO GOOD AND GOOD WILL COME TO YOU-

ABSTRAK

Selfiana, Safira, NIM: 2011116028. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri yang Bekerja Sebagai Pekerja Seks Komersial. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Strata Satu (S1), Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 2023. Pembimbing Abdul Hamid, M.A.

Pekerja seks komersial merupakan salahsatu pekerjaan yang dianggap tabu dalam lingkungan. Dalam skripsi ini penulis berusaha menganalisis tentang perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial dalam pemenuhan hak serta kewajibannya dalam rumah tangga. Sejalan dengan pekerjaan mereka yang menyimpang dari agama, apakah mereka paham dan mengerti betul dengan konsep hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban perempuan pekerja Seks Komersial sebagai istri dalam rumah tangga telah dilakukan dengan baik. Istri yang bekerja sebagai Pekerja seks Komersial tetap bisa melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, meskipun dalam pelaksanaannya masih dibantu oleh anak yang sudah dewasa maupun suaminya. Pelaksanaan kebutuhan batin juga tetap terpenuhi kecuali Mrs. M yang terkadang menolak ajakan suami dengan alasan sudah lelah bekerja. Adapun pelaksanaan kewajiban perempuan pekerja Seks Komersial sebagai istri dalam rumah tangga perspektif Undang-Undang Perkawinan sudah sejalan dengan KHI pasal 79 ayat 1,2, dan 3. Bahwa Istri Pekerja Seks Komersial sekaligus sebagai istri tetap melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga yaitu melayani suami dan mengurus anak dengan baik.

Temuan dari hasil penelitian di Kecamatan Kandeman menunjukkan bahwa alasan para pekerja seks komersial melakukan pekerjaan tersebut karena faktor ekonomi, pergaulan bebas, dan gaya hidup mewah. Solusi pemecahan masalah pekerja seks komersial. Adapun solusi yang disarankan oleh penulis untuk permasalahan ini antara lain adalah meningkatkan pendidikan agama sejak dini, memberikan pelajaran keterampilan agar memiliki keterampilan khusus, memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang dampak dari bekerja secara tidak benar. Pemenuhan hak dan kewajiban berjalan dengan yang semestinya.

Kata Kunci:*PekerjaSeksKomersial,Istri, Undang-UndangPerkawinan*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaluddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan atas segala kebijakan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam;
3. Bapak Mubarak, LC., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yang memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis;
4. Bapak Dr. Makhrum Kholil M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang telah banyak memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada penulis selama masa studi;

5. Bapak Abdul Hamid, M.A selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
7. Sahabat yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 14 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Kegunaan dan Tujuan Peneitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II KAJIAN TEORI.....	23
A. Sekilas tentang Pernikahan	23
1. Pengertian pernikahan	23
2. Keluarga	28
3. Peran keluarga	29
4. Fungsi keluarga	30
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam.....	33
C. Hak Dan Kewajiban Suami Istri menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 ..	43
D. Pekerja Seks Komersial.....	49
a. Pengertian Pekerja Seks Komersial.....	49
b. Asal-usul Pekerja Seks Komersial.....	50
BAB III REALITA PEMAHAMAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL TERHADAP PRAKTEK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM KELUARGA	52
A. Gambaran tentang Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.	52
B. Profil Pekerja Seks Komersial di Kecamatan Kandeman	55

C. Faktor yang melatarbelakangi seorang perempuan menjadi Pekerja Seks Komersial	69
BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL.....	73
A. Analisis terhadap pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri sebagai pekerja seks komersial ditinjau dalam Undang-Undang Perkawinan.....	73
B. Analisis terhadap Hak dan Kewajiban Istri sebagai Pekerja Seks Komersial dalam Keluarga.....	80
C. Problematika yang Muncul dalam Keluarga Pekerja Seks Komersial.....	87
D. Solusi Pemecahan Masalah Pekerja seks Komersial	90
BAB V.....	92
PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Pernikahan dimaknai atas suatu ikatan yang kuat dan abadi , juga dilandasi dengan perjanjian yang teguh sebagai landasan membangun kehidupan bersama sebagai sepasang suami isteri. Pernikahan dilakukan untuk melindungi harkat martabat, serta kehormatan, sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran dan budi pekerti yang baik. Islam menganjurkan umatnya bahwa sebuah pernikahan hendaknya dilandasi dengan cinta juga kasih dan sayang.

Tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk melestarikan keturunan (beranak pinak) dengan cara yang benar dan di ridhoi Allah. Selain itu tujuan dari suatu perkawinan adalah sebagai sarana ibadah bagi keduanya (suami isteri). Akibat dari adanya perkawinan maka menimbulkan hak yang akan suami istri itu dapat maupun kewajiban yang harus mereka kerjakan. Isteri mempunyai hak yang kemudian menjadi kewajiban suami dan harus terpenuhi oleh suami.

¹Pasal 1, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak (suami dan istri) dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula. Sesuai dengan fungsi dan perannya. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban suami istri, Amir Syarifudin kemudian dalam bukunya mengklasifikasikan ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban menjadi:

1. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri
2. Ketentuan mengenai kewajiban suami yang menjadi hak istri
3. Ketentuan mengenai kewajiban istri yang menjadi hak suami.

Dalam hidup berumah tangga kewajiban bagi istri menjadi sebuah hak suami, sebaliknya apa yang menjadi kewajiban seorang suami kemudian menjadi hak bagi isteri.² Terdapat di KHI pasal 80 mengenai kewajiban seorang suami:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup dalam rumah tangga sesuai kemampuannya.

²Amir Syarifudin, *Garis-garis besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Group), hlm. 119

3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.³

Kemudian kewajiban atas istrinya dibagi menjadi dua bagian:

- a. Kewajiban yang bersifat materi
Menjadi kewajiban suami yang berupa materi atas istri selain mahar yang sudah diberikan waktu akad nikah adalah nafaqah (nafkah) yang harus dipenuhi oleh suami yang jumlah atau kadarnya di sesuaikan dengan kemampuan suami

³Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

b. Kewajiban non materiil

Kemudian ada kewajiban suami yang bersifat nonmateriil diantaranya adalah , suami mencampuri istrinya dengan baik layak serta patut, lalu menjaga dari , semua hal yang mungkin menempatkannya pada satu dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan mara bahaya. Tidak ada takaran khusus mengenai berapa nafkah yang harus diberikan suami terhadap istrinya. Disamping wajib menafkahi isteri, suami juga berperan sebagai pemimpin bagi isteri juga keluarga.

Kemudian adalah kewajiban istri yang menjadi hak suami adalah :

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁴

Suami istri mempunyai tanggung jawab moril serta materiil yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Masing-masing dari keduanya harus mengerti dan paham akan kewajibannya satu sama lain disamping hak nya. Pasalnya, kebanyakan dari kita (manusia) hanya tahu haknya saja, tapi melupakan apa yang

⁴Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam

harusnya menjadi kewajiban. Tidak dapat terpenuhi sebuah Hak apabila kewajiban tidak ditunaikan.

Secara teoritik, sumber hukum primer untuk memutuskan dan menetapkan suatu sumber hukum Islam adalah harus berdasar pada Quran dan Sunah Nabi. Menggunakan Al-Qur'an atas penunjuk hukum, dalam suatu masalah kalau terdapat ketentuan praktis di dalamnya. Tetapi jika tidak ditemukan, lalu kemudian merujuk pada Sunah Nabi. Ditemukan banyak dalil dalam Al-quran tentang masalah mengenai hak serta kewajiban suami istri.

Diantara dalil tersebut ada meliputi hak, dan kewajiban bersama antara suami juga istri, kewajiban suami atas isteri, lalu kewajiban istri atas suami.

Dalil yang menjelaskan tentang ketentuan kewajiban suami memberikan nafkah terhadap sang istri terdapat dalam surat At-Talaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *“Hendaklah orang yang memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.*

Alah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya.”⁵

Jumlah atau nafkah yang harus diberikan berdasar pada kemampuan suami. Menurut Ulama Azhar Basyir batasan minimum kewajiban nafkah yang diberikan antara lain meliputi keperluan makan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti beropini bahwa kewajiban suami adalah mencari nafkah, serta berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada istri serta menjamin segala bentuk keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan. Suami diwajibkan memberi dan mendidik isteri perihal Agama kepada istri.

Namun, menengok lebih jauh lagi di era saat ini tidak sedikit suami melalaikan kewajibannya sebagai suami terlebih dalam hal pemberian nafkah. Sebagai penyebab utama suami kurang mencukupi nafkah adalah karena factor pekerjaan. Banyak diantara suami-suami mempunyai perkerjaan namun hasilnya kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga ada juga suami yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan.

Hal ini menyebabkan tak sedikit para istri turut mencari pekerjaan untuk membantu mendongkrak perekonomian keluarga. Ada sebagian dari mereka yang mendapat perkerjaan

⁵Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*,(Semarang: Cv. Al-Waah, 1993), hlm.115

yang bisa dikatakan lazim untuk dikerjakan, namun tak sedikit pula mereka mencari uang lewat cara yang kurang lazim, seperti menjadi Pekerja Seks Komersial bekerja untuk melayani nafsu laki-laki yang tidak sah hubungannya bertujuan untuk mendapat bayaran atau upah dari mereka yang menggunakan jasanya.

Selain karena tingkat pendidikan yang rendah, mereka cenderung tergiur dengan bayaran yang akan mereka terima cukup besar tanpa adanya usaha yang berlebih. Hal ini kemudian menyebabkan munculnya berbagai persoalan hukum Islam yang menyimpang dari norma serta aturan yang dasar, yang semestinya sosok istri hanya mempunyai kewajiban untuk mengatur keperluan sehari-hari dalam rumah tangga dengan sebaik-baik mungkin tetapi disini mereka diuntut untuk ikut serta mencari nafkah bahkan mereka menggantikan posisi suami sebagai pencari nafkah.

Kemudian dalam praktiknya, pelaksanaan hak dan kewajiban suami maupun istri dalam keluarga tidak jauh berbeda dengan kebanyakan keluarga lain diluar sana. Suami, terutama istri tetap menjalankan kewajiban masing-masing dengan seharusnya sesuai yang tertera dalam Undang-Undang. Para istri pekerja seks tetap mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik setelah selesai bekerja seperti mencuci

piring, mencuci pakaian, memasak kalau sempat serta mempersiapkan keperluan sekolah anak. Namun dalam hal kewajiban istri untuk senantiasa berbakti secara lahir batin kepada suami adakalanya tidak berjalan sesuai Undang-Undang.

Fakta yang kemudian berhasil diungkap dilapangan adalah suami dari para pekerja seks tersebut dengan secara sadar memberi izin bahkan dukungan penuh atas pekerjaan istrinya tersebut. Sebagian diantara mereka bahkan dengan sukarela mengantar kemudian menjemput istrinya mencari rezeki dari tempat kerja yang demikian.

Atas fenomena ini kemudian muncul suara yang mempertanyakan moralitas dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh keberadaan para pekerja seks komersial serta tempat lokalisasi semacam ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa ini menjadi sumber penghidupan para pekerja seks tersebut. Meskipun mereka berada dan bekerja dalam industri yang dianggap tabu, mereka juga memiliki kehidupan, kebutuhan, serta ambisi yang perlu dipahami.

Kecamatan Kandeman menjadi lokasi penelitian terkait masalah ini karena menurut penulis Kandeman berada di wilayah yang strategis di Kabupaten Batang dimana di lokasi tersebut banyak ditemukan praktik prostitusi yang cukup besar

dan ramai di jalur Pantai Utara atau yang biasa dikenal dengan sebutan Pantura. Terdapat tidak kurang dari 30 warung yang berjejer sepanjang 100 meter. Pengunjung yang kebanyakan sopir truk yang singgah kemudian dapat menikmati minuman ringan, kopi, bir, layanan pijat, dan hiburan dari perempuan-perempuan penghibur.

Atas pertimbangan itulah peneliti berusaha mengungkap fakta yang terjadi di lingkungan tempat seorang istri yang bekerja sebagai pekerja seks komersial di Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya yakni dengan cara mencari nafkah yang menyimpang dari ajaran Islam dan juga KHI.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban isteri di dalam keluarga PSK di Kecamatan Kandeman?
2. Bagaimana perspektif Undang-Undang Perkawinan tentang pelaksanaan pemenuhan Hak dan Kewajiban istri yang bekerja sebagai PSK di Kecamatan Kandeman?

C. Kegunaan dan Tujuan Penelitian

1. Kegunaan
 - a. Penelitian ini berguna sebagai penambah wawasan keilmuan, terutama di bidang hukum Islam serta diharapkan dapat

menjadi bahan pustaka untuk UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan

- b. Memberi pengetahuan mengenai kewajiban seorang suami sebagai tulang punggung yang semestinya, juga status istri mencari nafkah yang bekerja menjadi PSK

2. Tujuan

- a. Untuk mengetahui apakah istri yang bekerja sebagai PSK tersebut melaksanakan dan memenuhi kewajiban dan mendapat Hak sebagai seorang istri.
- b. Untuk mengetahui apakah istri yang bekerja sebagai PSK memenuhi dan mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri menurut perspektif Undang-Undang Perkawinan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis sudah mendapatkan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan dikaji kali ini, diantaranya:

Skripsi karya Darmaji mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang berjudul: *Hak dan Kewajiban Isteri sebagai Pekerja Seks Komersial Ditinjau Dari Undang-undang Perkawinan (Studi Kasus di Kel. Bandungan Kec. Bandungan Kab. Semarang)*.

Dalam skripsi tersebut dijelaskan: Istri yang bekerja sebagai PSK tetap melakukan atau melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan semestinya. Namun disini sang istri juga berperan sebagai pencari nafkah

membantu suami atau bahkan menggantikan peran suaminya sebagai tulang punggung keluarga. Dijelaskan juga beberapa factor yang menjadi penyebab mengapa para istri terjun bekerja sebagai PSK diantaranya : kesulitan ekonomi, melakukan gaya hidup yang mewah, tidak punya keahlian atau ketrampilan yang lain, mendapat izin dan dorongan dari suami. Yang terakhir adalah karena penipuan.

Skripsi karya Bagus Permadi mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap dampak lokalisasi Pekerja seks Komersial pada lingkungan (studi di pantai harapan Kelurahan Panjang)*.

Dalam skripsi tersebut dijelaskan: menurut warga sekitar, keberadaan lokalisasi ini tidak terlalu berdampak bagi kehidupan berumah tangga warga sekitar, apalagi dampak negative. Bahkan dengan adanya keberadaan lokalisasi ini, justru membantu mengangkat perekonomian warga setempat. Dampak negative yang didapat paling hanya penilaian yang kurang baik saja mengenai lingkungan keberadaan lokalisasai tersebut.

Skripsi karya Irfanudin Arif mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Antarsari Banjarmasin yang berjudul: *Kehidupan Rumah Tanga Istri Berprofesi Sebagai Pekerja Seks Komersial dalam memenuhi Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin)*.

Dalam skripsi tersebut dijelaskan: Bahwasannya setiap keluarga terutama yang istrinya bekerja sebagai PSK, kehidupan social nya meningkat disbanding sebelum istri terjun sebagai PSK. Mengenai pelaksanaan Hak maupun Kewajiban, keduanya tetap berjalan walaupun kadang berjalan tidak dengan semestinya. Sang istri pun kerap dipandang sebelah mata dan kadang menuai cibiran dari berbagai pihak. Namun, poin penting nya adalah sang istri dimana yang berprofesi sebagai PSK berupaya agar tetap melaksanakan Hak dan Kewajibannya sebagai seorang istri. Sang suami pun demikian.

Skripsi karya M. Arif Maulana mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang berjudul: *Pola Hubungan Keluarga Di Lingkungan Prostitusi Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Dusun Sarirejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga)*

Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Hak dan Kewajiban suami istri sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak seluruhnya diterapkan karena masyarakatnya tidak tahu secara pasti tentang Hak dan Kewajiban suami istri tersebut, yang mereka tahu adalah suami wajib menafkahi istrinya baik lahir maupun batin, istri harus patuh pada suami dan istri serta membereskan seluruh pekerjaan rumah.

Menurut Lita Gustiana dan Yeni Karneli (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “*Pergeseran Peran Wanita Yang Sudah Menikah dan*

Implikasinya dalam Layanan Bimbingan dan Konseling” membahas mengenai peran besat wanita yang harus dijalankandengan baik yaitu wanita sebagai ibu, wanita sebagai istri atau pendamping hidup, wanita sebagai pribadi atau anggota masyarakat serta wanita sebagai pendidik. Namun, ketika wanita telah menikah maka terjadilah pergesern peran atau biasa disebut wanita berperan ganda atau triple peran yaitu wanita sebagai istri dan ibu, sebagai penanggung jawab keluarga, dan sebagai pencari nafkah. Dalam jurnal ini juga membahas mengenai factor yang mnimbulkan pergeseran peran wanita yang sudah menikah yaitu dukungan suami, optimisme, dan strategi coping. Serta dampak yang ditimbulkan dari adanya pergeseran peran wanita yang sudah menikah yaitu persoalan yang mengganggu serta kurangnya relasi (hubungan) suami istri.

Berdasarkan penelusuran sudah ada penelitian yang serupa dengan yang akan diteliti, yaitu sama-sama membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri. Namun, skripsi yang akan disusun ini berbeda dengan penelitian yang disebutkan diatas. Dimana penelitian kali ini peneliti lebih focus dalam membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga menurut perspektif Undang-Undang Perkawinan.

E. Kerangka Teori

Pemenuhan hak dan kewajiban suami maupun istri dalam rumah tangga merupakan salahsatu akibat yang timbul dari adanya suatu perkawinan. Peran keduanya sangat penting didalam praktik pelaksanaan atau pemenuhan hak dan kewajiban antar keduanya. Berbicara mengenai hak maupun kewajiban istri tidak dapat terlepas dari nafkah. Dalam Undang-Undang, nafkah kemudian menjadi hak Istri dan merupakan kewajiban bagi suami. Namun realitanya banyak keluarga yang pemenuhan hak dan kewajiban tidak berjalan semestinya.

Didalam Islam sendiri, istri boleh mencari nafkah dari dalam maupun rumah dengan tujuan membantu suami. Kerelaan serta ke ikhlasan suami menjadi kunci bagi para Istri untuk turut serta mencari nafkah. Tanpa terkecuali kasus dalam penelitian ini, dimana para suami rela bahkan mendukung profesi istrinya yang menjual kehormatannya kepada pria hidung belang demi uang. Dalam perspektif Undang-Undang sendiri dimana antara kewajiban antara suami dan istri telah dipisahkan menjadi 2 bagian hal yang berbeda. Namun pada realita dilapangan apa yang tertuaang didalam pasal Undang-Undang sama sekali tidak berjalan sesuai.

Perkawinan dalam islam memiliki tujuan untuk membina mahligai rumah tangga yang bahagia, terdiri atas dasar cinta seta kasih sayang antara keduanya yang bertujuan untuk mendapat keturunan dan menyalurkan hawa nafsu seksualmelalui cara yang benar dan sah. Dalam

rumah tangga Syariat Islam menetapkan batas-batas ,antara hak dan kewajiban suami istri.

Di dalam KBBI, hak berarti kuasa untuk melakukan sesuatu yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. hak berarti milik, kewenangan atau kepunyaan. Dalam arti lain yaitu, merupakan sesuatu milik atau yang dimiliki istri atau

suami yang didapat atas sebuah perkawinan. Itu berarti hak sebagai sesuatu yang didapat oleh seseorang dari pihak yang lainnya.⁶

Berbeda dengan kewajiban yang berarti sesuatu yang diwajibkan atau dilaksanakan sebagai suatu keharusan dan harus dilaksanakan kepada orang lain, artinya, hak adalah sesuatu yang harus dikerjakan salah satu baik suami ataupun istri. Ketentuan tersebut tentu saja berdasar kepada dalil-dalil hukum, terutama yang terkandung didalam kitab suci al-Qur'an maupun sunah, tak terkecuali pendapat yang telah menjadi ijtihad fuqaha. Bilamana telah terjadi ,akad nikah (perjanjian pernikahan), seorang lelaki mendapat bermacam haknya didalam kluarga, wanita pun demikian ketika sudah menjadi istri mendapat berbagai hak juga. Selain diatas keduanya juga mengemban berbagai kewajiban yang muncul akibat terjadinya sebuah pernikahan.⁷

Pekerja Seks Komersial (PSK) tugas utamanya adalah bekerja untuk melayani nafsu serta aktifitas seksual yang bertujuan supaya

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Departemen pendidikan nasional*. (Jakarta: Balai pustaka. 2005. Edisi ke3. Hal. 1266

⁷Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), hlm. 63.

mendapat imbalan atau gaji yang atas orang yang sudah menggunakan jasanya.⁸ Pelacur, lonte, PSK, wanita tuna susila, prostitute merupakan beberapa nama atau panggilan yang sering menjadi ketika diguubakan untuk menunjuk pada seorang wanita penjual seks. Istilah pelacur berasal dari kata “lacur” berarti sial, gagal, malang. Lacur juga dapat diartikan buruk laku.⁹

Atas beberapa pengertian, dapat diambil sebuah kesimpulan PSK berarti perempuan dengan sengaja menawarkan atau menjual diri kepada lelaki haus seksual dengan tujuan mendapatkan imbalan dan dilakukan diluar pernikahan lalu dengan sengaja menjadikannya sebuah pekerjaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan. (*Field Research*) Penelitian lapangan yang penulis gunakan yakni pengumpulan data melalui tahap observasi, lalu kemudian dilakukan proses wawancara terhadap masyarakat maupun PSK secara langsung, dengan memberikan sejumlah kuisioner kepada masyarakat maupun narasumber lain yang penulis anggap paham dan mengetahui permasalahan terkait pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dilingkungan para Pekerja Seks Komersial sebagai sumber data primer.¹⁰

⁸Kamus besar Bahasa Indonesia hlm. 245

⁹ Hasan Alwi, dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta, Balai pustaka, 2001) h. 265

¹⁰Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 18;

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian kali ini, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisa data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

3. Subjek serta Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian yaitu pemenuhan hak dan kewajiban terhadap isteri yang menjadi pekerja seks komersial. Lalu yang menjadi objek adalah isteri yang bekerja sebagai pekerja seks komersial.

4. Sumber Data

Beberapa sumber data didalam penelitian ini meliputi:

- a. Pertama ada sumber data primer, yaitu pihak-pihak yang kemudian jadi sumber utama, yaitu keluarga dengan suami dan istri yang bekerja sebagai pekerja seks komersial.
- b. Selanjutnya ada data sekunder, adalah data yang berasal dari data yang , bukan asli yang memuat tentang informasi atau data-data tersebut.¹¹ Antara lain adalah, Jurnal, buku-buku Karya Ilmiah, serta dokumen-dokumen yang berisi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok bahasan.

¹¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode, antara lain:

a. Wawancara mendalam

Adalah bincang-bincang dengan maksud tertentu. yang dilakukan oleh dua pihak yang berperan sebagai pewawancara yaitu orang yang memberikan pertanyaan sedangkan terwawancara yaitu orang yang memberi jawaban dari pewawancara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu tulisan atau tercetak yang digunakan sebagai suatu catatan atau bukti.¹²Penulis juga mengumpulkan data melalui arsip serta dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini..

c. Observasi

Merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu.¹³ observasi ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai realita kehidupan keluarga terhadap pelaksanaan kewajiban istri dalam berumah tangga yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial di Kecamatan Kandeman. Kemudian menarik kesimpulan apakah seorang istri pekerja seks komersial telah melaksanakan atau memenuhi

¹² Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, hlm. 146.

¹³ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, hlm. 167-168

kewajibannya sebagai seorang istri sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan KHI atau tidak.

Teknik analisis Interaktif Miles dan Huberman dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisa interaktif sebagaimana diungkapkan oleh Miles dan Huberman. Teknis yang digunakan dalam menganalisis data dapat diproses dengan empat tahap, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

3. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan demikian peneliti dapat tetap

menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpecah-pecah dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar. Untuk display data harus disadari sebagai bagian dalam analisis data.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna data yang terkumpul. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Kesimpulan yang diperoleh mula-mula bersifat tentatif, kabur dan diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data baik dari hasil wawancara maupun dari hasil observasi dan dengan diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian. Kesimpulan-kesimpulan itu harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran pokok tentang skripsi yang sedang penulis lakukan maka perlu disusun sistematika penulisannya, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan, dimana berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua kajian teori membahas mengenai ,Hak serta Kewajiban suami dan isteri didalam perkawinan meliputi pengertian perkawinan, keluarga, Hak serta kewajiban suami Isteri,PSK faktor serta sebab akibat dari pekerja seks komersial.

Bab ketiga berisi tentang keadaan Geografis, keadaan Demografis, profil PSK di Kecamatan Kandeman serta praktek pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri.

Bab keempat berisi analisa terhadap alasan mengapa Isteri bekerja sebagai PSK di Kecamatan Kandeman, Analisis terhadap pemenuhan Hak dan Kewajiban Isteri dalam keluarga, Analisa terhadap pemenuhan Hak dan Kewajiban Isteri dalam keluarga ditinjau dari Undang-undang tentang perkawinan serta permasalahan yang mencuat di keluarga PSK serta cara mengatasi permasalahan pekerja seks komersial

Bab kelima bab ini adalah sebagai bab penutup, di dalamnya memuat kesimpulan, saran, serta penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan Hakn dan kewajiban Istri yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum terhadap pelaksanaan kewajiban istri dalam rumah tangga sebagai pekerja seks komersial berdasarkan firman Allah SWT dalam surat At - Tahrim ayat 6 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam tentang kebolehan suami istri untuk saling membantu satu sama lain serta memenuhi asas kesukarelaan guna menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Suami mengerti bahwa kewajiban istri ialah sebagai ibu rumah tangga, begitupun sebaliknya istri juga memahami akan kondisi suami yang kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga.
2. Pelaksanaan kewajiban istri pekerja seks komersial telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya izin dari suami untuk bekerja untuk mendongkrak perekonomian keluarga guna tercukupinya kebutuhan keluarga. Kewajiban istri dalam pemenuhan kebutuhan batin suami tetap dipenuhi kecuali Mrs. NH pemenuhan kebutuhan batin dilakukan jika suami yang meminta terlebih dahulu bahkan kalo sedang malas atau capek

menolaknyanya. Kemudian untuk pelaksanaan kewajiban istri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga juga tetap dijalankan dengan baik. Meskipun dalam mengatur urusan rumah tangga juga dibantu oleh anaknya yang sudah dewasa dan suami. Akan tetapi, para istri tidak menyerahkan urusan rumah tangga tersebut secara penuh.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, berikut ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi suami, hendaknya lebih memperhatikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan mencegah istrinya bekerja serta lebih giat untuk bekerja demi mencukupi nafkah keluarga.
2. Kepada istri yang bekerja hendaknya tidak melupakan dan mengabaikan kodratnya sebagai ibu rumah tangga. Meskipun lelah dalam bekerja tidak lupa akan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga.
3. Dalam rumah tangga, suami istri hendaknya saling memahami, saling membantu serta berkomunikasi dengan baik dalam mengurus rumah tangga. Serta dalam menuntut hak dan melaksanakan kewajiban harus sama-sama seimbang.
4. Bagi pemerintah atau hendaknya mengadakan beberapa kegiatan berupa:
 - a. Memberikan kursus atau pelajaran ketrampilan-ketrampilan tertentu.

- b. Memberi penyuluhan-penyuluhan tentang dampak dari bekerja menjadi pekerja seks.
- c. Penyuluhan bagi masyarakat dalam penanganan pekerja seks komersial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly. 2006. *Fiqh Munkahat*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2011. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah.
- Al Hamdani, 2002. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Amir Syarifuddin. 2004. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika.
- Arif M. Maulana. 2018. *Pola Hubungan Keluarga di Lingkungan Prostitusi dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Dusun Sarirejo Desa Sidorejo Lor kecamatan Sidorejo Kota Salatiga)*. Skripsi. Salatiga: IAIN Salatiga.
- Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Beni Ahmad Saebani. 2001. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Baron, R.A dan Donn Byrne. 2003. *Psikologi Sosial*, Jakarta: Erlangga.
- Bagus Permadi. 2018. *Tinjauan Huku Islam Terhadap dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (studi kasus di Pantai Harapan Kelurahan Panjang)*
Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Darmaji. 2018. *Hak dan Kewajiban Isteri sebagai Pekerja Seks Komersial Ditinjaau Dari Undang-undang Perkawinan (Studi Kasus di Kel. Bandungan Kec. Bandungan Kab.Semarang)*. Salatiga: IAIN Salatiga.
- Departemen Agama. 1993. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Al-Waah.

- Fajar, Muktidan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunarsa, S.D dan Gunarsa, Y.S.D, 2000, *Psikologi perkembangan anak dan remaja*, Jakarta: Gunung Mulia.
- Gustiana, Lita dan Yeni Karneli. 2018. Pergeseran Peran Wanita Yang Sudah Menikah dan Implikasinya Dalam Layanan Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* Vol. 2(2).
- Hasan Alwi,dkk. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Huzaemah Tahido.1999. *Hak dan Kewajiban Pria dan Wanita*. Jakarta : Majelis Ulama' Indonesia.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. 2007.*Fiqih Madzhab Syafi'I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Irfanudin Arif.2016. *Kehidupan Rumah Tangga Istri Berprofesi Sebagai Pekerja Seks Komersial Dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri. (studi kasus di banjarmasin)*. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin.
- Kamal Mukhtar.1974.*Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. *Departemen pendidikan nasional*.Jakarta: Balai pustaka.Edisi ke3.
- Kartono, Kartini. 2005. *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Koentjoro. 2004. *On The Spot Tutur Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta, 2004.
- Mardani.2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad Nashirudin Al-bani.2005.*Mukhtashar Shohih Muslim, Tarjamah KMCP*,Jakarta: Pustaka Azzam.
- Mustofa Hasan.2011. *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia.

M. Ali Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Betumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja.

Pasal 1, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam

Ramulyo Moh. Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Richard R Clayton. 2003. *The Family, Mariage and Social Change*.

Satori Djam'ani dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*.

Sayid Sabiq. 1997. *Fiqh Al-Sunnah, Jilid 2*, Kairo: Dar Al-Fath Li Al- A'lam Al-Araby.

Sumadi Suryabrata. 2005. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syarifudin, Amir, *Garis-garis besar Fiqh*. Jakarta : Kencana Prenada Group.

Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*.

Tjohjo Purnomo. 1983. *Dalam Ashadi Siregar, Dolly, Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, Jakarta: Grafitipers.

Waraouw, Alam A.S. 1984. *Pelacuran dan Pemerasan, Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*, Bandung: Penerbit Alumni.

WAWANCARA:

Wawancara dengan pegawai dan staff sekretaris pelayanan masyarakat Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang

Wawancara pribadi dengan RH pada tanggal 12 April 2021

Wawancara pribadi dengan AD pada tanggal 12 April 2021

Wawancara pribadi dengan M pada tanggal 12 April 2021

Wawancara pribadi dengan NH pada tanggal 12 April 2021

Wawancara pribadi dengan DM pada tanggal 13 April 2021.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Alamat : Jl. Pahlawan KM.5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Jawa Tengah
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Safira Selfiana
NIM : 2011116028
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah/IHKI
E-mail address : Safiraselfian@gmail.com
No. Hp : 0857-2179-4820

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul:

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL ATAS DASAR KERELAAN SUAMI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN STUDI DI KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non—Eksklusif ini Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Juli 2023



SAFIRA SELFIANA

NB : Harap diisi, ditempel materai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy/CD